

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A.Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dani Ardiansyah, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditam, Bandung.
- _____, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung.
- John Selindeho, 2013, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar.
- Komar, Andasasmita, 2010, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. R. Wirjono Projodikoro, 2002, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumatera Utara.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar.
- Prajudi Atmosudirjo, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, Moralitas, 2006, *Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2020, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sudarto, 2000, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suratman. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Victor. M. Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

C. Jurnal, Artikel dan Tesis

Anita Afriana, 2020, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 2.

Anugerah Andi Fachruddin dalam jurnal Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, Syamsuddin Muchtar, 2021, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta”, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1.

Aprilia Putri Suhardin, 2018, “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1.

Chandra Novita, 2017, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 2.

Christin Sasauw, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1.

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Media Neliti*, Vol. 1, No. 2.

- Erlan Ardiansyah, dkk, 2022, “Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya”, *Jurnal Recital Review*, Vol. 4, No. 2.
- Hans Kelsen , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia,
- Hilda Sophia Wiradiredja, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan Kuhp”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1
- Hizkia A. M. Kaunang, 2019, “Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII. No. 11.
- I Gusti Ayu Ria Rahmawati, 2020, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Janniffer Finlandia Koampa, 2014, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13, No.5.
- Kurniawan Arfiyan Sidrajat, 2024, “Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol. 1, No. 1.
- Mellinia Dilla Wardhani , Aisyah Ayu Musyafah, 2023, “Analisis terhadap Kewajiban Notaris Membacakan Akta dihadapan Penghadap menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Moch. Ilham, 2019, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yangdilakukan Oleh Notaris Penggantinya”, *Jurnal Indonesia Notary*, Vol. 2, No. 3.
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made, 2017, “Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 2.
- Nur Afni Hidayanti, 2021, “Pelanggaran Terhadap Kewajiban Dan Larangan Jabatan Y Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan

Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 261/PDT.G/ 2016/PN DPS)”, *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 4.

Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, 2018, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 23, No. 2.

Putu Vera Purnama Diana, “Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak ”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017, Vol. 3, No. 4.

Putra Arafaid, 2017, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.5, No.3.

Rizky Amalia, 2021, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rizky Amalia, dkk, 2021, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta”, *Jurnal AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24., No. 1

Rizky Yunian, 2022, “Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta”, *Officium Notarium*, Vol. 2, No. 2.

Rosiana Rahmadani Sabrina, 2024, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta”, *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 2.

Ryno Bagus Prahardika dan Endang Sri Kawuryan, 2018, “Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank”. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, dan Hamza Baharuddin. 2019, “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional”. *SIGN Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Vol. 1, No. 1.

Selamat Lumban Gaol, 2018, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No.2.

Sibuea Mia Augina Romauli, dkk, 2021, “Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparisi”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1

Tasskja Nofeyska Pradistya, 2022, “Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrr Administrasi Yang Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL)”, *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2.

Wawan Setiawan, 2010, “Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian”, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro.

Yunus, M. Syukri Akub dan Anwar Borahima, 2014, “Pertanggungjawaban Notaris Atas Penempatan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik”, *Jurnal Analisis*, Vol. 3 No. 2.

